

P U T U S A N
Nomor : 36-K/PM I-03/AU/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksakan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFRIZAL.
Pangkat/NRP : Koptu/529292.
Jabatan : Tabakpan 7 Regu 2 Ton 2 Kipan C Yonko 462.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 29 April 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kaharudin Nasution Gg. Perhubungan III No. 161 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Wing III Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/28/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018.
2. Komandan Wing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/IX/2018, tanggal 04 September 2018, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2018 berdasarkan surat Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/36/IX/2018, tanggal 28 September 2018 oleh Komandan Wing III Paskhas selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/36-K/PM I-03/AU/III/2019, tanggal 29 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Nomor : POM-401/A/IDIK-12/XII/2018/SatporRSN, tanggal 27 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2019, tanggal 15 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AU/I-03/II/2019, tanggal 25 Februari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/36-K/PM I-03/AU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.



4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/36-K/PM I-03/AD/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/36-K/PM I-03/AU/ III/2019, tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AU/I-03/II/ 2019, tanggal 25 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan maut, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
- b) 3 (tiga) lembar foto korban Aim. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.



d) 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari fakta-faktayang terungkapdi persidanganberdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum memberikan analisa fakta sebagaimana berikut :

- Analisa Fakta mengenai keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan, Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer serta keteranganSaksi Tambahan dikaitkandengan keterangandari Terdakwa itu sendiri serta adanya sangkalan dari Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut dimana menurut Penasihat Hukum keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas ketidakterbuktiandari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari fakta-faktayang terungkapdi persidanganberdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum memberikan analisa yuridis sebagaimana berikut :

- a. Bahwa kehadiran ketiga Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin)dengan menghampiriTerdakwa adalah suatu sebab yang salah dan melanggar hukum. Hal mana telah disampaikan oleh Saksi Donni Martin bahwa ketiga Saksi bekerja sebagai seorang Debt Colector (juru tagih) PT. Adira Finance yang kemudian menghampiri Terdakwa di muka umum guna diambil kendaraanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa melarang pihak leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan. Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci kendaran, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasansebagaimanadiatur dalam Pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaraan. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Namun fakta yang terungkap bahwa yang

Hal 3 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



bersangkutan mendatangi Terdakwa tanpa ada prosedur yang benar.

Bahwa terhadap tindakan perampasan dan intimidasi yang dilakukan oleh debt Collector ini, telah banyak akibat yang terjadi. Penasihat Hukum mengambil beberapa contoh adalah sebagai berikut :

- 1) Debt Collector Tewas Dikeroyok Massa Setelah Ambil Paksa Mobil Penunggak Cicilan (kejadian di kabupaten Agam Sumatera barat hari sabtu tanggal 30/3/2019).
- 2) Debt Collector Mati Ditembak Polisi Setelah Rampas Kendaraan Konsumen (kejadian di Simpang Empat Duduksampeyan, Gresik).

Bahwa pada persidangan juga hadir Saksi Zulfi Ismail yang memberikanketerangan di bawah sumpah bahwa Saksi pelapor Rendry dan Doni Martin ada gerombolan penarik (debt collector) yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi, bahkan dikatakan oleh Saksi Zulfi para Saksi pelapor dengan terang-terangan membawa senjata api untuk mengintimidasi korbannya dan tidak segan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Zulfi.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Alm. Yudha Kurniawan ketika berada di Markas Yonko 462 Paskhas mengucapkan kata-kata yang provokatif. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Anton Sutrisna (telah disumpah di persidangan) yang mengatakan bahwa Alm. Yudha Kurniawan mengatakan "jangan mentang-mentang kamu tentara kemudian saya takut" di pos piket Yonko 462 Paskhas. Dengan perkataan Alm. Yudha Kurniawan yang tidak sopan ini, sehingga menjadi salah satu penyebab kemarahan anggota Yonko 462 Paskhas. Hal mana juga disampaikan oleh Saksi Sufrizal yang mengatakan ; selanjutnya terjadi cecok mulut antara Saksi dengan Sdr. Yudha Kurniawan hingga keluar dari gedung Kompi A, di luar Sdr. Yudha Kurniawan berkata "pukulah saya, biar saya laporkan ke PM dan saya tidak takut sama Tentara" sambil menyodorkan mukanya ke wajah Saksi, Saksi kemudian memegang dagu Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kiri tiba-tiba Sdr. Yudha Kurniawan berkata "Wiih anak ini" sambil memukul/meninju pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali
- c. Bahwa pernyataan Saksi pelapor yakni Saksi Mayco Saputra yang inkosistensi dan berdiri sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa.

Agar keterangan Saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus membuktikan paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian keterangan seseorang Saksi saja baru bernilai



sebagai 1 (satu) alat bukti lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikakesalahan Terdakwa. Sementara dari Saksi-Saksi lain yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak ada satu pun yang mendukung keterangan dari pada Saksi Mayco Saputra bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi. Ada pelaku lain yang belum diketahui identitasnya (yang tentunya harus didapati) yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Alm. Yudha Kurniawan sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada Saksi Mayco Saputra. Hal ini sesuai jika diambil dari semua keterangan Saksi-Saksi, yang mengatakan “terdapat banyak orang” di tempat kejadian.

Kemudian di dalam pemberian keterangan Saksi hendaknya Hakim memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi bahwa :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi.
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

- Persesuaian keterangan Saksi.

Dari 9 (sembilan) Saksi yang hadir di persidangan, 3 (tiga) Saksi (Saksi Mayco Saputra, Saksi Doni Martin, dan Saksi Sufrizal) dan disertai pengakuan Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang Alm. Yudha Kurniawan (tepatnya di belakang telinga sebelah kiri) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Pengakuan Saksi Mayco Saputra yang mengatakan berkali-kali Terdakwa memukul Alm. Yudha Kurniawan dan Saksi Mayco Saputra itu sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lain. Dan sering Saksi Mayco Saputra sendiri yang berubah-ubah keterangannya (inkonsistensi). Yang mana awalnya mengatakan jika yang memukul adalah Terdakwa dan Saksi Albert Moesari secara bersama-sama, berubah menjadi Terdakwa, Saksi Albert Moesari, dan Saksi Sufrizal. Ditambah jika ada pertanyaan apa saja yang dipukul, jawaban dari Saksi Mayco Saputra pun tidak jelas.

- Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksakan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam

Hal 5 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Pekanbaru. Didapatkan hasil bahwa Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan. Apabila disesuaikan dengan keterangan para Saksi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mungkin menyebabkan hal demikian. Ada pelaku lain sehingga menyebabkan Alm. Yudha Kurniawan mengalami mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul.

- Alasan Saksi memberikan keterangan tertentu.

Di dalam persidangan Saksi Mayco Saputra sering mengatakan jika merasakan pusing di kepala dan terlihat sedang sakit. Sehingga keteranganyang disampaikan tidak secara nyata terjadi di kejadian perkara. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum yang disangkakan kepadanya.

- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan itu dipercaya.
- d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi yang masing-masing memiliki kesamaan, didapati kesimpulan bahwa pelaku dari pada penganiayaan yang menimbulkan kematian atas nama Alm. Yudha Kurniawan adalah adanya pelaku lain di luar dari pada Terdakwa itu sendiri.
- e. Berdasarkan Surat Komandan Wing III Paskhas Nomor : R/35/IV/2019, tanggal 05 April 2019 tentang Permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa memiliki dedikasi kerja dan loyalitas yang tinggi, tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan khususnya di Yonko 462 Paskhas, umur Terdakwa masih relatif muda dan masih sangat produktif untuk pengabdian di Satuan serta masih bisa untuk dibina di Satuan, Terdakwa merupakan tulang punggung dan tumpuan hidup keluarga dan kedua orangtuanya serta adik-adiknya.
- f. Berdasarkan Surat Komandan Batalyon Komando 462 Paskhas Nomor : B/180/IV/2019, tanggal 24 April 2019 tentang Permohonan/rekomendasikeringanan hukuman dengan pertimbanganTerdakwa mewakili Batalyon Komando 462 Paskhas dalam lomba antar Satuan di Mako Korpaskhas Bandung tahun 2011, mewakili Batalyon Komando 462

Hal 6 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Paskhas dalam lomba antar Satuan di Mako Mako Korpaskhas Bandung tahun 2012 dan sebagai Coach Tontangkas Batalyon Komando 462 Paskhas dari tahun 2013 s.d. sekarang.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

- a. Membebaskan Terdakwa Koptu Jefriza dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
- b. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis tetapi hanya mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Atas Tanggapan Oditur Militer secara lisan di depan persidangan tersebut, Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :
Primair

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moisiari masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jefriza) masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.

Hal 7 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggakangsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF. Sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakannya "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri"
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkannya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan

Hal 8 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "lut melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha

Hal 9 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.

14. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-6 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas. Saksi-6 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-6 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-6 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah), dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha

Hal 10 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-6 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-6 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-6 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak "Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.



21. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit yang terlatih pasti mengetahui bahwa pada saat memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian kepala Sdr. Yudha Kurniawan maupun ke bagian tulang rusuk Sdr. Yudha Kurniawan adalah bagian yang sangat fatal dalam organ tubuh manusia serta dapat menimbulkan kematian.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.
23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
24. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moisieri masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaannya mengakibatkan kematian, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jefrizal) masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinast di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan

Hal 12 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggakangsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF. Sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakannya "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri"
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukaktopi yang dipakai oleh Sdr.

Hal 13 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Kata ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukkan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "lut melawan Tentara, ini melawan Tentara!" pernyataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lain-nya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.



13. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-6 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas. Saksi-6 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-6 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-6 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah), dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di

Hal 15 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



tempattersebut“bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya” dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-6 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan “Kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak”, kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha kurniawan, dan Saksi-6 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan “jangan tengok saudaramu” , pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-6 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan “Pukul” sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak “Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD

Hal 16 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.

21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
23. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moiseri masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jefrizal) masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinast di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggakangsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF. Sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakannya "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri"
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan

Hal 18 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "lut melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha

Hal 19 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.

14. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-6 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas. Saksi-6 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-6 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-6 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah), dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha

Hal 20 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-6 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-6 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-6 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak "Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.



21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.
23. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Lebih-lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moisiari masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jefrizal) masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinast di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan

Hal 22 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggakangsuran di PT. Adira Finance.

3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF. Sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufriзал) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri" .
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukaktopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 23 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Kata ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "Bawa masuk, bawa masuk" , lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukul Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepala tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.

Hal 24 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



14. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
16. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-6 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas. Saksi-6 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-6 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-6 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, di tempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah), dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-6 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan



Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kaburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-6 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-6 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
19. Bahwa selanjutnya dua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak "Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis.
21. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr.

Hal 26 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor :
VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018
yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr.
Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP
529219.

atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moisiери masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Mayonko 462 Paskhas, Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jefrizal) masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak asuransi di PT. Adira Finance.
3. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.

Hal 27 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF. Sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri"
7. Bahwa pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berkata "Kata ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lain yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lain membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.

Hal 28 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukul Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.
13. Bahwa Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kanannya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.



16. Bahwaselain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-6 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas. Saksi-6 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalamibengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-6 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-6 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tanganya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-6 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas, pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah), dan melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut “bang jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya” dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-6 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-7 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan “Kalian kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak”, kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha kurniawan, dan Saksi-6 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan “jangan tengok saudaramu” , pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-6 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha

Hal 30 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Kurniawan dengan mengatakan “Pukul” sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.

19. Bahwa selanjutnyadua orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapardi pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengarsuara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.
20. Bahwa Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi-1 tidak kenal, sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
21. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 keadaan di sekitar pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas, ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan di lapangan di depan pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas menjadi tidak karuan dan keadaan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar tempat tersebut.
22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M.Sc., Sp.A NRP 529219.
23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul, korban meninggal dunia dalam

Hal 31 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



perawatan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

24. Bahwa Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Serka Sufrizal dan Kopda Alberth Moiseri masing-masing dalam berkas perkara terpisah, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :
Primair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih-lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau
Kedua : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Andrie Gunawan, S.H., NRP 543272 Berdasarkan Surat Perintah dari Danwing III Paskhas Nomor : Sprin/220/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 1 April 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan keterangan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1

Nama lengkap : RENDI APRIANSYAH.
Pangkat/NRP : Praka/31080032310487.
Jabatan : Tamudi Baterai P.
Kesatuan : Yon Arhanud 13/BS.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Baterai P Jln. Adi Sucipto Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Praka Rendi Apriansyah) kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) pada tahun 2016 di Sungai Pakning Bukit Batu Kab. Siak Prov. Riau pada saat kegiatan Pam Karlahut, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib ditelepon oleh Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) memberitahukan bahwa kedua abang kandung Saksi, yaitu Saksi-2 (Sdr. Mayko Saputra) dan Sdr. Yudha Kurniawan berada di Yonko 462 Paskhas karena ada masalah dan Saksi-5 meminta Saksi untuk segera datang ke Yonko 462 Paskhas.
3. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib tiba di Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga Saksi diarahkan untuk masuk ke dalam Batalyon, di dalam Batalyon Saksi melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam, dan badan penuh luka cambukan selang dengan dikelilingi oleh anggota Paskhas, diantaranya Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-4 (Serka Sufrizal) berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira dua meter, Saksi-5 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi tidak kenal.
4. Bahwa Saksi melihat hal tersebut kemudian memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahukan kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya" namun setelah Saksi beritahu masih ada juga anggota Yonko 462 Paskhas yang mencambuk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
5. Bahwa Saksi selanjutnya menghadap Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk menyelamatkan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekitar tujuh meter dari posisi Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
6. Bahwa Saksi-6 selanjutnya memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan, lalu Saksi diminta ke ruang Staf Intel untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, setelah Saksi tandatangani surat pernyataan tersebut Saksi mendengar teriakan,

Hal 33 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



kemudian Saksi berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi, kemudian Saksi berteriak Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.

7. Bahwa Saksi selanjutnya memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan yang dalam keadaan tidak berdaya, sedangkan Saksi-2 masih dapat berjalan, keduanya Saksi bawa menuju Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan dua orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan satu orang yang Saksi tidak kenal.
8. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisi Sdr. Yudha Kurniawan sudah terlalu parah, kemudian Saksi membawa keduanya ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, sekira pukul 17.20 Wib tiba di ruang IGD dan langsung ditangani petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan oleh dokter dinyatakan meninggal.
9. Bahwa Saksi mendengar pengakuan langsung dari Saksi-2, yang menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan adalah Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 serta beberapa anggota Paskhas yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Yang telpon Saksi-1 bukan Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) tetapi Saksi-4 (Serka Sufrizal).
2. Saat itu Terdakwa tidak lari tetapi akan melaksanakan apel selesai bekerja.
3. Yang mengantar korban saat itu lebih dari 1 (satu) orang termasuk Saksi-4 (Serka Sufrizal) dan Provost (Serda Yudi).
4. Yang ada di TKP saat itu bukan hanya 10 (sepuluh) orang tetapi lebih dari 10 (sepuluh) orang sebab saat itu anggota habis melaksanakan apel selesai bekerja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama Saksi-1 tetap pada keterangannya sebab yang nelpon Saksi-1 saat itu mengakunya sebagai Kopda Alberth Moesieri.
2. Untuk sangkalan kedua, Saksi-1 tidak tahu.
3. Untuk sangkalan ketiga dan keempat dibenarkan oleh Saksi-1.



Saksi-2 :

Nama lengkap : MAYCO SAPUTRA.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir).
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 31 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Iswahyudi No. 18 RT. 040 RW. 004 Kel.
Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Prov
Sumsel.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Jefrizal) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depolektor PT. Adira Finance dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa yang mendapatkan surat tugas dari PT. Adira Finance adalah Sdr. Yudha Kurniawan sedangkan Saksi dan Saksi-3 hanya menemani saja.
4. Bahwa selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Saksi melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Saksi bersama Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-3 mengikutinya dari belakang. Pada saat melintas di jalan Rambutan kota Pekanbaru Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi lalu memberhentikan mobil yang Saksi kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas, sedangkan Saksi bersama Saksi-3 mengikuti dari belakang, sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa di dalam Pos Penjagaan sedangkan Saksi dan Saksi-3 menunggu di luar Pos Penjagaan tersebut, kemudian datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) memakai pakaian preman dan berteriak-teriak sekali kau kesini! keluar, keluar!" sambil membukakannya ke kepala dan wajah Saksi, mendengar teriakan dan perlakuan tersebut Saksi menjadi takut, lalu Saksi masuk ke dalam mobil dan berniat untuk keluar dari Yonko 462 Paskhas, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-4 agar

Hal 35 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



membantu mendorong mobil, namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri"

7. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas (tepatnya di dekat mobil yang Saksi kendarai), kemudian Saksi-4 mendatangi Sdr. Yudha Kurniawan dan memithing lehernya, Saksi lalu membuka topi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulkannya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan menangkis menggunakan tangan kirinya, seketika Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan (tepatnya di belakang telinga sebelah kiri) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa ketika Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa yang posisinya berada di samping kiri mobil yang Saksi kendarai, Saksi langsung melompat keluar dari mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil Saksi berkata "Bang! ini adik saya", kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk", lalu Saksi dibawa oleh Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel, pada saat menuju ruang Staf Intel Saksi dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi, hal tersebut memicu anggota paskhas lainnya yang Saksi tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
9. Bahwa pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Makro Yonko 462 Paskhas Saksi berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
10. Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan mengalami pemukulan lagi dimana Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "Ini melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan.
11. Bahwa di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi yang

Hal 36 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



mengakibatkarkulit kepala bagian atas Saksi robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi sebelah kanan, selain itu Saksi-4 juga melakukan penganiayaan secara bergantian terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.

12. Bahwa selanjutnya selain Saksi-4, Terdakwa juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul ke arah Saksi mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi, selain kepada Saksi Terdakwa juga bergantian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
13. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas. Saksi-5 memukul Saksi dengan tangan kosong dimana Saksi-5 mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi, Saksi-5 juga menendang Saksi menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi. Selain kepada Saksi, Saksi-5 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dimana Saksi melihat Saksi-5, dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-5 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan pada saat mengalami pemukulan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas kondisi lukanya sangat parah, dimana Saksi mengalami luka pada mata sebelah kiri bengkak karena bekas pemukulan dan tendangan menggunakan sepatu PDL TNI sehingga mata Saksi

Hal 37 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



tertutup, mulut Saksi bagian dinding dalam atas robek karena pukulan sehingga mengeluarkan banyak darah, kemudian kepala Saksi bagian atas robek karena tendangan menggunakan sepatu PDL TNI. Sedangkan kondisi Sdr. Yudha Kurniawan yang Saksi lihat pada saat itu bibirnya pecah karena bekas pukulan dan tendangan sehingga mengeluarkan banyak darah, mukanya bengkak karena bekas pukulan, badannya luka-luka karena bekas pukulan menggunakan selang plastik dan punggungnya mengalami lebam karena bekas tendangan menggunakan sepatu.

15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mako, ditempat tersebut Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat penganiayaan lagi dari anggota Yonko 462 Paskhas, pada saat itu datanglah adik Saksi yaitu Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) dan langsung memeluk Sdr. Yudha Kurniawan yang dalam posisi terkapar sambil mengatakan kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada ditempat tersebut "Jangan pukul lagi, ini abang saya", kondisi saat itu Sdr. Yudha Kurniawan masih bisa berbicara meminta minum dan menyakata handphone milknya kepada Saksi-1.
16. Bahwa selanjutnya melihat kondisi Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan yang terluka parah, Saksi-1 kemudian menghadap Pasintel Yonko 462 Paskhas yaitu Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) untuk membawa Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan berobat ke rumah sakit.
17. Bahwa pada saat Saksi-1 pergi menghadap Saksi-6, Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan lagi, dimana Saksi-5 mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kalian kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak", kemudian Saksi disuruh pergi ke sebelah mobil yang Saksi kendarai yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha kurniawan, dan Saksi-5 berkata lagi kepada Saksi dengan mengatakan "Jangan tengok saudaramu", pada saat Saksi melangkah ke arah mobil, Saksi-5 menyuruh dua orang anggota Yonko 462 Paskhas yang Saksi tidak kenal yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
18. Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas yang disuruh oleh Saksi-5 memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang keras sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mako Yonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi di tendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi yang membuat Saksi tersungkur dan robek bibir Saksi bagian atas dan pada saat itu datang Saksi-1 menghampiri Sdr Yudha Kurniawan.



Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Saat mobil Terdakwa dicegat oleh para korban termasuk Saksi-2, saat itu tidak ada negosiasi sebab korban (Almarhum Yudha Kurniawan) tanpa basa basi langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa.
2. Pada saat di Kompi, bukan Terdakwa yang duluan memukul korban tetapi korban (Almarhum Yudha Kurniawan) yang memukul Terdakwa duluan.
3. Saat itu korban (Almarhum Yudha Kurniawan) memukul Saksi-4 (Serka Sufrizal) sehingga Terdakwa balas memukul korban (Almarhum Yudha Kurniawan).
4. Saat itu banyak anggota yang datang ke TKP karena akan melaksanakan apel selesai bekerja.
5. Yang membawa korban (Almarhum Yudha Kurniawan) ke dalam ruangan bukan Terdakwa tetapi orang lain yang Terdakwa tidak tahu persis siapa.
6. Tidak benar Terdakwa memukul korban (Almarhum Yudha Kurniawan) sebanyak 4 (empat) kali, sebab Terdakwa saat itu sedang bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin).
7. Terdakwa saat itu tidak berada di dalam ruangan staf intel, sebab saat itu di dalam ruang staf intel banyak orang, jadi tidak mungkin Terdakwa di dalam ruang staf intel melakukan pemukulan terhadap korban (Almarhum Yudha Kurniawan) dan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama, Saksi-2 tetap pada keterangannya sebab yang Saksi-2 lihat saat itu korban (Almarhum Yudha Kurniawan) ada ngomong-ngomong terlebih dahulu dengan Terdakwa.
2. Untuk sangkalan kedua dan ketiga, Saksi-2 tetap pada keterangannya sebab Saksi-2 tidak lihat korban (Almarhum Yudha Kurniawan) memukul duluan.
3. Untuk sangkalan keempat, Saksi-2 tidak lihat sebab sudah tidak konsentrasi lagi akibat pukulan.
4. Untuk sangkalan kelima, Saksi-2 tetap pada keterangannya sebab saat itu Saksi-2 lihat Terdakwa menarik kerah baju korban (Almarhum Yudha Kurniawan).
5. Untuk sangkalan keenam dan ketujuh, Saksi-2 tetap pada keterangannya.



Saksi-3 :

Nama lengkap : DONI MARTIN.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 26 Maret 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teratai Perum 3 Putri RT. 002 RW. 009
Kel. Sidomulyo Barat Kec Tampan Kota
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dijemput oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Muhajirin Jalan Teratai Perum 3 Putri RT 002 RW 009 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF.
3. Bahwa Saksi selanjutnya diajak keliling Kota Pekanbaru dengan maksud mencari unit mobil yang telah di SP kan oleh PT. Adira Finance kepada Sdr. Yudha Kurniawan dimana Sdr. Yudha kurniawarsebagai Depkolektor PT. Adira Finance mendapat tugas untuk menarik mobil yang mengalami tunggakan angsuran, salah satunya mobil jenis Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT karena sudah lebih 7 (tujuh) bulan tidak membayar angsuran.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saat melintas di depan warung makan Gopek yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru, Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT yang dicari berada diparkiran belakang warung Gopek, tidak berapa lama pengemudi mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT (Terdakwa Koptu Jefrizal) masuk ke dalam mobil tersebut dan keluar meninggalkan tempat parkir.
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi dan Saksi-2 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang dan ketika mobil tersebut berhenti di depan sebuah kedai pulsa di Jl. Rambutan Kota Pekanbaru, Saksi-2 menghentikan mobilnya didepan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT tersebut lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 mendatangi Terdakwa, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan masuk ke dalam mobil Honda Jazz duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi-2 masuk ke mobil Avanza mengikutidari belakang menuju Mayonko 462 Paskhas.
6. Bahwa sesampainya di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas, Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT diikuti oleh Saksi dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam Pos, oleh petugas Piket pindah ke sebuah bangunan yang berada di sebelah kiri Pos di dalam bangunan tersebut terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan

Hal 40 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Sdr. Yudha Kurniawan tentang tukar jaminan yang mana mobil Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT diserahkan kepada pihak PT. Adira melalui Sdr. Yudha Kurniawan dan ditukar jaminan dengan mobil Honda Jazz oleh orang yang menggadaikan kepada Terdakwa namun belum terjadi kesepakatan tiba-tiba datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) langsung menyuruh Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi keluar dari Yonko 462 Paskhas.

7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 selanjutnya masuk ke dalam mobil, ketika hendak dihidupkan mobil tidak dapat di starter, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mendorong mobil tersebut namun ditolak, selanjutnya di depan mobil terjadi keributan/cekcokmulut antara Sdr. Yudha Kurniawan dengan Saksi-4, lalu Saksi-2 turun dari mobil dengan maksud untuk meleraikan, saat itu Saksi melihat Saksi-4 memegang dagu Sdr. Yudha Kurniawan dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan, kemudian Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dibawa oleh Saksi-4 dan Terdakwa serta beberapa orang anggota Paskhas menuju ke ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, sedangkan Saksi dibawa Koptu Seda ke ruangan lain.
8. Bahwa Saksi saat berada di ruangan bersama Koptu Seda yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Staf Intel Yonko 462 Paskhas tempat berada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi mendengar mereka berdua sering berteriak minta ampun, Saksi mendengar teriakan tersebut hanya diam saja tidak berani berbuat apa-apa dan hanya mengeluh kepada Koptu Seda karena tidak sanggup mendengar suara teriakan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan kesakitan, kemudian saya dipindahkan oleh Koptu Seda ke ruangan sebelah kiri dari ruangan Picket Mayonko 462 Paskhas.
9. Bahwa jarak antara ruangan kedua yang berada di sebelah kiri Picket Mayonko 462 Paskhas dengan ruangan Staf Intel lebih kurang 15 (lima belas) meter, dan ketika Saksi berada di ruangan tersebut Saksi tidak ada mendengar suara teriakan atau jeritan kesakitan dari Saksi-2 ataupun Sdr. Yudha Kurniawan, namun setelah lebih kurang lebih 10 (sepuluh) menit berada di ruangan kedua Saksi mendengar bunyi seperti orang yang sedang dicambuki yaitu "Pek...pek..." diiringi dengan suara orang yang menjerit kesakitan seperti dari suara Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
10. Bahwa Saksi di tempat ruangan yang kedua masih terdengar suara teriakan kesakitan, Saksi tidak sanggup mendengarnya dan mengeluh kepada Koptu Seda, kemudian oleh Koptu Seda Saksi diajak pindah ke ruangan ketiga di sebelah depan bagian kiri dari Mayonko 462 Paskhas dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi mendengar suara teriakan seperti suara, di ruangan itu saya bersama Koptu Seda hanya ngobrol biasa saja dan tidak ada menerima penganiayaan atau pemukulan.
11. Bahwa Saksi di dalam ruangan ketiga lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian dijemput oleh 2 (dua) orang Provost Paskhas dan dibawa ke halaman samping sebelah kanan Picket Mayonko 462 Paskhas, sesampainya berada di halaman samping sebelah kanan Picket Mayonko 462 Paskhas Saksi melihat Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) sedang jongkok menghadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha

Hal 41 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Kurniawan yang sedang duduk dirumput tanpa memakai baju hanya menggunakan celana panjang, sebagian besar badan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mengalami luka memar seperti bekas pukulan benda tumpul, pada bagian wajah pipi kanan dan kiri penuh dengan memar dan bengkak-bengkak berwarna merah-merah dan kebiruan, bibir bagian atas dan bagian bawah bengkak dan mengeluarkan darah.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi menghadap Pasi Intel Yonko 462 Paskhas, ketika itu oleh salah satu anggota Yonko 462 Paskhas Saksi disuruh untuk pindah tempat ke bagian depan Piket Yonko 462 Paskhas, kemudian Saksi duduk di bawah pohon yang ada di depan sebelah kiri Piket Yonko 462 Paskhas.
13. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Saksi melihat Saksi-2 berlari ke arah Lapangan Mako Yonko 462 Paskhas sambil bertantrum... ampun... ampun..." dan Saksi melihat beberapa orang anggota Paskhas menggunakan kaos loreng, celana panjang loreng dan sepatu hitam PDL/sepatu Jengle, menendang Saksi-2 dari belakang mengenai pinggang bagian belakang Saksi-2 hingga terjatuh ke jalan beraspal, kemudian Saksi-2 duduk di atas jalan beraspal dan ditendang lagi oleh beberapa orang anggota Paskhas pada bagian wajah secara bergantian dengan menggunakan sepatu PDL warna hitam/sepatu Jangle, selanjutnya Saksi-2 dengan cara dipegangi kedua tangannya oleh 2 (dua) orang anggota Paskhas dibawa ke belakang Pos Piket Yonko 462 Paskhas.
14. Bahwa ketika Saksi berada di depan sebelah kiri Piket Yonko 462 Paskhas dan Saksi-2 berlari ke arah Lapangan Mayonko 462 Paskhas, Saksi mendengar dari arah belakang Piket Yonko 462 Paskhas ada orang teriak keras dan melengking "Ampuuuuun" seperti suara yang saya kenal yaitu Sdr. Yudha kurniawan, setelah Saksi mendengar teriakan keras minta ampun lebih kurang 10 menit berikutnya Saksi dipanggil oleh salah satu anggota Paskhas untuk ke kebelakang Piket Yonko 462 Paskhas untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya Saksi tidak sempat membaca karena melihat kondisi Sdr. Yudha Kurniawan yang sudah terluka parah dan ditempat tersebut Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi-4 dan lebih kurang ada 10 (sepuluh) orang anggota Paskhas lainnya sedangkan Sdr. Yudha Kurniawan duduk sambil bersandar ditembok bagian belakang Piket Yonko dan kepalanya disandarkan pada bahu sebelah kanan Saksi-2.
15. Bahwa Saksi selanjutnya melihat Saksi-1 datang dan langsung memeluk Sdr. Yudha Kurniawan sambil memanggil "Da..da.. sadar kau da..." sambil menggoyang-goyang tubuh Sdr. Yudha Kurniawan, namun tidak ada reaksi dari dan hanya ada suara lirih atau pelan, kemudian Saksi dan Saksi-1 dibantu dengan salah satu anggota Paskhas memasukkan Sdr. Yudha ke dalam mobil Toyota Avanza putih Nopol BE 2953 FF pada jok bagian tengah, lalu mobil tersebut Saksi kemudikan menuju RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru lewat jalan belakang Yonko 462 Paskhas dengan jarak lebih kurang 1 KM, kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit di RSAU dr. Sukirman karena Dokter tidak sanggup menanganinya atas saran Dokter kemudian dibawa ke RS Awal Bross Panam Jalan H.R Subrantas dan sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal oleh Dokter yang berada di ke RS Awal Bross Panam.

Hal 42 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa menyeret korban (Almarhum Yudha Kurniawan).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 memberikan tanggapan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUFRIZAL.
Pangkat/NRP : Serka/531754.
Jabatan : Ba Intel Yonko 462 Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Mudasantoso, 26 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Camar No. 92 Lanud Roemin Nurjadin.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) pada tahun 2016 di Yonko 462 Paskhas hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib sedang istirahat siang di rumah yang beralamatkan di Jl. Inpres No. 1 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau. Tiba-tiba ditelepon oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang berhenti di pinggir jalan Rambutan Pekanbaru datang 2 (dua) orang tidak dikenal masuk ke dalam mobil Terdakwa dan ketika disuruh untuk keluar tidak mau, kemudian Saksi mengatakan “sudah suruh pergi saja, setelah itu Saksi tutup telepon.
3. Bahwa selanjutnyasekira pukul 12.40 Wib Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa sudah berada di dalam Markas Yonko 462 Paskhas dan meminta Saksi agar segera datang, karena kedua orang yang masuk mobil Terdakwa dan satu kawanya lagi, sedang ribut dengan Terdakwa di Markas Yonko 462 Paskhas.
4. Bahwa Saksi mendengar hal itu kemudian menuju Mayonko 462 Paskhas dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 12.55 Wib Saksi melihat di dalam Kompi A terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan tiga orang sipil, belakangan diketahui bahwa orang tersebut adalah Sdr. Yudha Kurniawan , Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin).



5. Bahwa Saksi selanjutnya menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Almarhum Yudha Kurniawan untuk keluar dari Mayonko 462 Paskhas, dan memberitahu bahwa agar masalah diselesaikan di luar tidak di dalam Mayonko 462 Paskhas, namun ketiganya tetap tidak mau dengan alasan mau menarik mobil Jazz Nopol BM 1129 LT yang dipakai oleh Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Sdr. Yudha Kurniawan hingga keluar dari gedung Kompi A, di luar Sdr. Yudha Kurniawan berkata “pukulah saya, biar saya laporkan ke PM dan saya tidak takut sama Tentara” sambil menyodorkan mukanya ke wajah Saksi, Saksi kemudian memegang dagu Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kiri tiba-tiba Sdr. Yudha Kurniawan berkata “Wiih anak ini” sambil memukul/meninju pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali, melihat Saksi dipukul Terdakwa kemudian membalas memukul Sdr. Yudha Kurniawan pada bagian wajah sebanyak satu kali dengan tangan kananya, lalu Saksi-2 tiba-tiba memukul kepala bagian belakang Terdakwa.
7. Bahwa pada saat keributan terjadi anggota Yonko 462 Paskhas sedang persiapan untuk melaksanakan apel siang dan ada beberapa anggota yang melihatnya, secara spontan kemudian anggota yang melihat langsung mengejar dan memukul Saksi Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
8. Bahwa kemudian Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berlari mengejar Terdakwa namun Sdr. Yudha Kurniawan dapat ditahan oleh Saksi dengan cara memegang kerah baju bagian belakang lalu Saksi piting/jepit lehernya dan atas petunjuk Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa menuju ruang Staf Intel dengan diiringi oleh anggota Paskhas lainnya sedangkan keberadaan Saksi-3 Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berada di dalam ruangan Staf Intel dan di sana Saksi melihat ada Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) dengan tangan kosong mengepal melakukan pemukulan ke wajah Sdr. Yudha Kurniawan pada saat jongkok sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui adanya pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 ketika berada di depan, di samping dan di belakang Picket Mak Yonko 462 Paskhas, namun Saksi mendengar ada suara teriakan seperti orang kesakitan, tetapi Saksi tidak melihat atau mengetahui dimana kejadiannya dan suara siapa yang berteriak karena pada saat itu Saksi sedang membuat surat pernyataan damai di ruangan Staf Intel bersama Saksi-1 dan Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto).
11. Bahwa setelah membuat surat perdamaian dan sudah ditandatangani, Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-3 keluar dari Yonko 462 langsung menuju RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang dari pihak Adira mengatakan langsung kepada Saksi-1 bahwa akan menanggung semua biaya pengobatan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2, selanjutnya Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 di bawa ke RS Awal Bross Panam Jalan H.R Soebrantas.



12. Bahwa Saksi mengetahui kondisi terakhir Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dimana Saksi-2 mengalami sejumlah luka-luka memar pada bagian badan dan wajahnya, sedangkan Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia di RS Awal Bross Panam.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi lihat dan Saksi ingat anggota Paskhas di tempat kejadian pemukulan almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2 di Mako Yonko 462 Paskhas, saat itu selain Terdakwa dan Kopda Alberth Moesieri antara lain Koptu Edi Jatmiko, Sertu Bambang, Sertu Doni Hermanto, Koptu Edi Purnama, Koptu Kelik, Serda Al Azhar, Kopda Suroto dan masih banyak lagi namun Saksi lupa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ALBERTH MOESIERI.
Pangkat/NRP : Kopda/530528.
Jabatan : Ta MC Tonwat Yonko 462 Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 16 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Walet No. 03 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) sejak tahun 2005 di Mayonko 462 Paskhas, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib Saksi berjalan menuju ke kantor setelah melaksanakan jam istirahat siang di belakang kantor Yonko 462 Paskhas, sekira jarak 100 meter Terdakwa melihat di depan Kompi A sedang terjadi keributan.
3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi keributan yang bergerak menuju ke ruangan Staf Intel, Saksi melihat Saksi-4 (Serka Sufrizal) sedang berusaha mengamankan 2 (dua) orang warga sipil yang masuk ke ruangan Staf Intel Paskhas dikarenakan kedua orang tersebut telah memukul Saksi-4 di Yonko 462 Paskhas, lalu Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut yaitu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) "Kenapa kalian sampai berani memukul anggota di dalam Batalyon Paskhas ini" dijawab oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 mereka tidak tahu kalau lokasi itu merupakan Batalyon Paskhas, mendengar jawaban tersebut spontan Saksi emosi dan memukul Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan setelah itu menyuruh keduanya duduk di lantai.
4. Bahwa Saksi memukul Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Saksi (meninju) ke arah wajah korban Sdr. Mayko Saputra yang mengakibatkan

Hal 45 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



pendarahan pada hidungnya dan mengayunan kepalan tangan kiri ke arah korban Sdr. Yudha Kurniawan masih tetap seperti kondisi sebelumnya dan tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan pemukulan terhadap korban dan sebelum Terdakwa memukul kondisi kedua korban sudah memar-memar pada bagian wajahnya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari ruang Staf Intel menuju ke ruangan Personel yang bersebelahan dengan ruang Staf Intel untuk menemui Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) selaku sopir dengan tujuan untuk menasehati agar kalau masuk Batalyon tentara permissi baik-baik, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah untuk makan siang.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 Wib kembali ke kantor Yonko 462 Paskhas dan melihat kondisi Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 yang berada di samping Pos Mayonko 462 Paskhas sedang duduk di rumput, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) meminta tolong kepada Saksi agar abangnya (Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2) tidak dipukuli lagi, kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar menghadap Pasi Intel Paskhas (Saksi-6), setelah itu Saksi pergi duduk di teras di samping Pos Yonko 462 Paskhas sambil merokok untuk menunggu apel siang dan setelah apel siang Saksi kembali ke rumah.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi melakukan pemukulan terhadap kedua korban karena Saksi terpancing emosi mendengar korban di dalam Mayonko 462 Paskhas dan Saksi menganggap kalau korban telah melecehkan harga diri anggota Yonko 462 Paskhas dengan berani melakukan pemukulan terhadap anggota Paskhas di dalam Mayonko 462 Paskhas.
8. Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2, Saksi diperintahkan keluar oleh Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) dan Saksi langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut dan menuju ruangan Personel Yonko 462 Paskhas.
9. Bahwa Saksi mendengar teriakan histeris dari Sdr. Yudha Kurniawan akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya, karena posisi Saksi pada saat itu sedang melaksanakan apel siang dari jarak antara Saksi dengan lokasi Sdr. Yudha Kurniawan sekira 70 (tujuh puluh) meter dan setelah kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2, Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan siapa yang membawanya namun Saksi mengetahui Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan mobil ke luar lewat pintu belakang Mayonko 462 Paskhas dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi diumumkan kalau salah satu dari korban penganiayaan telah meninggal dunia.
10. Bahwa yang Saksi lihat dan ingat anggota Paskhas di tempat kejadian pemukulan almarhum Yudha Kurniawan dan Saksi-2 saat di Mako Yonko 462 Paskhas, saat itu selain Serka Sufrizal, Koptu Jefrizal (Terdakwa) dan Pasi Intel Kapten Pas Defi Ariyanto, antara lain Koptu Kelik, Serda Yudi, Koptu Seda, Provost dan masih banyak lagi namun Saksi lupa karena saat itu ramai sebab anggota akan melaksanakan apel selesai bekerja.

Hal 46 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : DEFI ARIYANTO.
Pangkat/NRP : Kapten Pas/536489.
Jabatan : Pasi Intel Yonko Yonko 462 Paskhas.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 8 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Walet No. 5 Lanud Roesmin
Nurjadin Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Kapten Pas Defi Ariyanto) kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan saudara maupun family.
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.45 Wib Saksi berada di ruang Urtu seorang diri sambil menunggu apel siang, karena pada waktu itu anggota sedang melaksanakan istirahat siang.
3. Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) di dalam ruang Staf Intel terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 (Sdr. Mayko Saputra) yang dilakukan dengan tangan kosong.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi langsung melarang Saksi-5 agar tidak memukul lagi dengan cara berteriak "Jangan.....jangan dipukul" dan memerintahkarSaksi-5 untuk keluar, kemudian Saksi-5 digiring keluar oleh anggota yang ada di dalam ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas.
5. Bahwa Saksi berada di dalam ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas kurang dari 5 (lima) menit, kemudian Saksi keluar mencari Terdakwa untuk menanyakan tentang duduk permasalahannya, dan Saksi mendapat keterangan bahwa mobil jenis Honda Jazz warna Biru Muda Metalik Nopol BM 1129 LT yang akan ditarik oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 adalah mobil yang dipakai oleh Terdakwa dan ternyata mobil tersebut merupakan mobil yang di dapat Terdakwa dengan cara terima gadai dari orang lain dan orang tersebut sudah 7 (tujuh) bulan menungguakPT. Adira Finance.
6. Bahwa pada saat Saksi berada di dalam ruang Staf Intel hanya melihat Saksi-5 saja yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 selain itu Saksi tidak melihat ada anggota Paskhas lagi yang melakukan pemukulan.



7. Bahwa Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 saat itu hanya menggunakan pakaian celana panjang dan baju kaos untuk warnanya lupa kemudian pada pipi sebelah kanan bengkak dan memar berwarna kemerahan.
8. Bahwa Saksi selanjutnya pada saat berada di luar ruangan sebelah kanan belakang Piket Yonko datang Saksi-1 menghadap Saksi agar Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 tidak dilaporkan dan diserahkan ke kantor Polisi karena telah memasuki Ksatriaan tanpa prosedur, membuat keributan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-4.
9. Bahwa saat kejadian di TKP yang Saksi liat selain Terdakwa, Serka Sufrizal, Kopda Alberth, ada juga anggota lain yang seingat Saksi yaitu Sersan Yudi dan Kopda Seda.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : dr. ABDI KUMALA.
Pekerjaan : Dokter Internship RSAU dr. Sukirman Lanud RSN.
Tempat, tanggal lahir : Kuntu, 13 Juli 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kubang Raya RT. 02 RW. 03 Kasang Kulim Ds. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di RSAU dr. Sukirman sebagai dokter Internship di RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru yang pada saat itu memeriksa kondisi korban penganiayaan atas nama Sdr. Mayco Saputra yang diduga dilakukan oleh Serka Sufrizal, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri.
3. Bahwa Saksi telah memeriksa korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra setelah terjadinya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Serka Sufrizal, Koptu Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di ruang UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Yonko 462 Paskhas.
4. Bahwa Saksi melakukan Visum Et Repertum terhadap korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra atas pengajuan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku penyidik untuk melakukan pemeriksaan/Visum Et Repertum terhadap korban pemukulan a.n. Sdr. Mayco Saputra dan dari hasil pemeriksaan/Visum Et Repertum ditemukan luka memar, luka

Hal 48 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



lecet dan luka jahit akibat kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan luka-luka lain yang disebabkan oleh benda tajam atau pemukulan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu (terlampir dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/02/VII/2018/RSAU dr Sukirman).

5. Bahwa Saksi menjelaskan apabila pada saat pengambilan pemeriksaan/Visum Et Repertum tersebut dilaksanakan setelah 4 (empat) hari dari kejadian pemukulan, maka luka-luka atau memar ataupun lebam yang disebabkan dari pemukulan tersebut masih terlihat jelas dan masih bisa diketahui disebabkan oleh apa, luka-luka maupun memar yang dialami oleh korban pada saat itu.
6. Bahwa Saksi menjelaskan cara melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban penganiayaan a.n. Sdr. Mayco Saputra yaitu dengan cara memeriksa secara visual dari luar saja, disebabkan oleh apa luka-luka, memar dan lebam yang dialami oleh korban pada saat itu dengan menggunakan alat bantu yaitu Roll Meter yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar luka-luka maupun memar serta lebam yang dialami oleh korban yang lainnya hanya sebatas Saksi lihat dan diamati berdasarkan ilmu kedokteran yang Saksi pelajari di sekolah kedokteran.
7. Bahwa Saksi mengetahui tenggang waktu luka-luka memar dan lebam yang diderita oleh korban karena pemukulan sehingga bisa atau tidak bisa diketahui disebabkan oleh apa luka tersebut selagi luka-luka memar dan lebam yang disebabkan pukulan benda tumpul tersebut masih terlihat maka luka-luka tersebut masih bisa dilihat disebabkan oleh apa.
8. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan/Visum Et Repertum terhadap korban pemukulan a.n. Sdr. Mayco Saputra pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diketahui dan disaksikan oleh perawat yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga di UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : ANTON SUTRISNO.
Pangkat/NRP : Praka/537379.
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 3 Ton 1 Kipan C Yonko 462.
Kesatuan : Wing III Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Muda Sentosa, 26 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Camar No. 92 Lanud Roesmin Nurjadin RT. 004 RW. 017 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) pada bulan Oktober tahun 2010 di Yonko 462 Paskhas hanya sebatas

Hal 49 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



hubungan antara Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 12.45 Wib sedang melaksanakan tugas jaga di Pos depan Yonko 462 Paskhas, datang Terdakwa dengan mengemudikan mobil jenis Honda Jazz warna biru Nopol BM 1129 LT melewati pos depan Yonko 462 Paskhas dengan kecepatan tinggi diiringi dengan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BE 2953 FF .
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam mobil Honda Jazz bersama dengan dua orang sipil (Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 Sdr. Mayco Saputra) dan satu orang keluar dari dalam mobil Toyota Avanza (Saksi-3 Doni Martin) yang Saksi tidak kenal dan langsung masuk ke dalam pos depan Yonko 462 Paskhas.
4. Bahwa setelah di dalam pos depan Yonko 462 Pakhas terjadi cekcok adu mulut dengan suara keras antara Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan serta Saksi-2, melihat hal tersebut Saksi kemudian mengarahkan agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kompi A Yonko 462 Paskhas yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari pos depan.
5. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi ke toilet untuk buang air kecil dan cuci muka persiapan pergantian jaga, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dan keduanya saling balas memukul.
6. Bahwa setelah Saksi keluar dari toilet untuk naik jaga pos monyet kedua, Saksi melihat Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah dibawa menuju ke pos Mako Yonko 462 Paskhas dengan kondisi ramai oleh anggota Paskhas.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 1 (empat) orang Saksi la yaitu atas nama dr. HERMALINA SHERLI UTAMI, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang menunggu persalinan dan sudah dilengkapi dengan surat keterangan ketidakhadiran.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberiketerangandalam penyidikanmeninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggilkarena jauh tempatkediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997

Hal 50 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : dr. HERMALINA SHERLI UTAMI.
Pekerjaan : Dokter Umum RS. Awal Bross Panam Pekanbaru.
Tempat, tanggal lahir : Sarik, 18 Januari 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. HR. Soebrantas No. 88 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Panam Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Jefrizal) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di RS Awal Bross pada tahun 2014 sebagai dokter Umum sampai dengan sekarang dan memeriksa korban penganiayaan atas nama Sdr. Yudha Kurniawan yang diduga dilakukan oleh Serka Sufrizal, Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri.
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Saksi mendapat Surat Perintah tugas sebagai Dokter jaga di RS Awal Bross Panam Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 16.30 Wib di ruang UGD RS. Awal Bross Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dan Sdr. Mayco Saputra yang dilakukan oleh Serka Sufrizal, Kopda Jefrizal dan Kopda Alberth Moesieri dan Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada saat korban Sdr. Mayco Saputra mengatakan kepada Saksi tentang kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 di Yonko 462 Wing III Paskhas.
4. Bahwa pada saat korban a.n. sdr. Yudha Kurniawan tiba di ruang UGD RS. Awal Bross Panam Kota Pekanbaru Riau korban langsung ditangani oleh Saksi dan diadakan Primary Survey (pemeriksaan awal), pemasangan selang oksigen, pemasangan infus dan pemberian obat-obatan serta pemeriksaan rontgen maupun Scanning kepala dan pada saat itu yang bertanggung jawab dari pihak keluarganya adalah adik korban.
5. Bahwa pemeriksaan awal/Primary Survey Saksi melakukan pemeriksaan jalan nafas dan pernapasan, penilaian kesadaran, pemeriksaan sirkulasi darah dan lain-lain, dari pemeriksaan awal/Primary Survey terhadap korban Sdr. Yudha Kurniawan pada saat itu kondisi korban dalam keadaan mengalami penurunan kesadaran, jalan rongga pernapasan lancar, sirkulasi darah normal dan masih ada reaksi pada saat dipanggil meskipun lambat reaksinya dalam menjawab serta perkataannya sudah tidak sesuai apa yang ditanyakan (ngelantur) sedangkan dari hasil Scanning, kepala korban mengalami pendarahan bagian otak dan secepatnya harus segera dilakukan operasi.

Hal 51 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan awal/PrimarySurvey dengan melihat kondisi korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan pada saat itu menurut Saksi kemungkinan selamat sangat kecil sekali, karena kondisi korban yang cukup parah ditambah ada pendarahan di bagian otak kepala selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Saksi mengetahui bahwa korban a.n. sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan sudah meninggal dunia (secara medis) yang disaksikan oleh perawat yang pada saat itu melaksanakan jaga dengan Saksi dan dari pihak keluarga korban 1 (satu) orang yaitu adiknya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab korban Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia karena pada saat itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar saja, namun dikarenakan terdapat pendarahan di bagian otak kepala pada korban, sehingga apabila terjadi pendarahan di otak kepala maka akan mengalami tekanan yang kuat pada bagian kepala yang bisa menyebabkan korban meninggal dunia.
8. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/Visum Et Repertum terhadap korban a.n. Sdr. Yudha Kurniawan Saksi menggunakan alat kedokteran berupa Roll Meter yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar luka-luka maupun memar serta lebam yang diderta oleh korban selain itu juga menggunakan monitor tensimeter untuk mengukur tekanan darah dan nadi serta Termometer untuk mengukur suhu tubuh korban.
9. Bahwa Saksi tidak menyarankan kepada keluarga korban untuk dilakukan Otopsi karena pada saat itu tidak ada pembahasan tentang Otopsi dari pihak keluarga korban maupun pihak lain.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Nama lengkap : YULFI ISMAIL.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pekan TB, 12 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laku-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islami.
Tempat tinggal : Pasir pengairan Pekan TB.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1 dan Saksi-3 Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Januari 2019 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi dalam urusan mau menarik mobil milik Saksi.
3. Bahwa Saksi-1 saat itu mengaku sebagai utusan dari Adira Financial untuk melakukan penarikan kendaraan milik Saksi yang menunggak angsurannya.

Hal 52 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



4. Bahwa Saksi saat itu menolak kendaraan Saksi ditarik oleh Saksi-1, karena Saksi merasa baru menunggang 2 (dua) bulan dan agar dilakukan melalui proses hukum dan tidak dilakukan dengan paksaan.
5. Bahwa pada saat itu Saksi-1 tidak jadi menarik kendaraan Saksi, tetapi Saksi-1 menekan Saksi minta uang sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) buat buka blokiran katanya.
6. Bahwa saat itu yang datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan Saksi-1 berjumlah 4 (empat) orang.
7. Bahwa saat Saksi-1 dan teman-teman-nya datang ke rumah Saksi tidak ada negosiasi ataupun mediasi tetapi mereka mengancam minta uang.
8. Bahwa Saksi-1 dan teman-temannya pada tanggal 31 Januari 2019 datang lagi ke rumah Saksi mau melakukan penarikan lagi mobil milik Saksi, dan mereka bilang kalau tidak ditarik Saksi akan ditembak sambil saat itu Saksi-1 mellihatkan sepucuk pistol kepada Saksi, dan Saksi saat itu sempat juga dipukuli oleh mereka dan dimasukkan ke dalam mobil mau dibunuh dan mayat-nya akan dibuang ke sungai.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah melaporkan Saksi-1 ke Polisi Militer dan teman-teman-nya ke Polres untuk ditindak lanjuti dengan barang bukti visum dan foto-foto.
10. Bahwa akibat dari tindakan Saksi-1 dan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami mata kabur akibat pukulan serta dada terasa sakit, bahkan saat ini Saksi merasa trauma.

Atas keterangan Saksi Tambahan dari Penasihat Hukum yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, Terdakwa tidak memberikantanggapan karena Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Satpom Lanud Roemin Nurjadin Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan l Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Tambahan tersebut memang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keterangan Saksi Tambahan tersebut dapat menjadikan referensi tambahan bagi Majelis Hakim dalam menilai latar belakang, cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan para Saksi yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa Saksi Tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah Saksi yang keterangannya dapat menguntungkan Terdakwa dan keterangan Saksi Tambahan tersebut ada hubungannya dengan apa yang telah dilakukan oleh korban, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai bagian dari defcolector Adira Financial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang menjadi dasar hukum pengajuan Saksi Tambahan.
3. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Tambahan atas nama Sdr. YULFI ISMAIL yang keterangan disampaikan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut ada sebagian yang dibenarkan oleh Saksi-1 dan ada juga yang ditanggapi Saksi-1 tetap pada keterangannya. Sangkalan Terdakwa tersebut ada juga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menerimasangkalan Terdakwa tersebut dan dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya Majelis Hakim menganggap keterangan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di

Hal 54 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 529292.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB sedang makan siang di rumah makan warung Gopek Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Prov. Riau, setelah makan siang Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT berniat balik ke Yonko 462 Paskhas untuk melaksanakan apel siang.
3. Bahwa Saksi diperjalanan berhenti disebuah toko di Jl. Rambutan kota Pekanbaru untuk membeli pulsa, sebelum Terdakwa turun dari mobil Jazz warna biru BM 1129 LT, dihadang oleh sebuah mobil jenis Toyota Avanza berwarna putih Nopol BE 2953 FF yang berhenti pas di depan mobil Terdakwa, dari dalam mobil tersebut keluar Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 (Sdr. Mayko Saputra) yang langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "ayo kamu ngapain" "jawabannya "umpang-numpang", Terdakwa bingung dan merasa takut, lalu langsung menjalankan mobil menuju Yonko 462 Paskhas dengan diikuti mobil Toyota Avanza berwarna putih Nopol BE 2953 FF.
4. Bahwa Terdakwa mengemudi sambil menelephone Saksi-4 (Serka Suprizal) Jabatan Bintara intel Yonko 462 Paskhas, Terdakwa mengatakan "saya bingung posisi dimana ada yang masuk ke dalam mobil saya tidak tahu siapa, main masuk-masuk saja, ini sudah mengarah kedalam Yonko 462 Paskhas", setelah sampai di Yonko 462 Paskhas Terdakwa berhenti di depan Pos jaga depan, lalu keluar dari mobil menuju pos dan diikuti oleh Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin).
5. Bahwa Terdakwa melaporkan kepada petugas jaga pada saat itu yaitu Saksi-8 (Praka Anton Sutrisna) "ada orang yang tidak saya kenal yang masuk kedalam mobil saya tidak tahu ini siapa" kemudian Sdr. Yudha Kurniawan menyampaikan bahwa pihaknya dari lesing Adira, merasa tidak ada urusan dengan lesing Adira Finance, Terdakwa lalu berdebat mulut dengan Sdr. Yudha Kuriawan.
6. Bahwa Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "jangan ribut di pos bang bawa ke ruangan Kompi A saja bang", setelah sampai di ruangan Kompi A dengan berjalan kaki Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2, Saksi-3 dan disaksikan oleh Koptu Seda.
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil jenis Honda Jazz warna biru dari Sdr. Edi Wijaya yang menggadaikan mobilnya kepada Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan disertakan surat perjanjian.
8. Bahwa selanjutnya Sdr. Yudha Kurniawan menyarankan kepada Terdakwa agar mobil Jazz warna biru tersebut dilanjutkan ansurannya, namun Terdakwa tidak menyetujui saran Sdr. Yudha Kurniawan dengan alasan uang Terdakwa terbenam di mobil tersebut.

Hal 55 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 datang ke ruangan Kompilasi A Yonko 462 Paskhas dengan mengatakan kepada Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 "kalian tidak sopan masuk kedalam Yonko 462 keluar kalian dengan nada tinggi", kemudian Saksi-4 mendorong Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari ruangan kompilasi A untuk meninggalkan Yonko 462 Paskhas, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedangkan Sdr. Yudha Kurniawan masih di luar di depan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok mulut dengan Saksi-4.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil mendatangi Saksi-4 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan keributan terjadi dimana Saksi-4 mendorong Sdr. Yudha Kurniawan sambil memegang topi dibalas Sdr. Yudha Kurniawan dengan memukul telinga sebelah kiri Saksi-4 menggunakan tangan kanan dengan mengepalkan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat perkelahian tersebut Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Terdakwa memukul Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 ikut memukul leher Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut anggota Yonko 462 Paskhas yang akan melaksanakan apel kegiatan siang berlari menuju ke tempat kejadian dan mengamankan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 untuk di bawa ke dalam ruangan Staf Intel Mako Yonko 462 Paskhas, sedangkan Saksi-3 dibawa oleh Koptu Seda ke ruangan kesehatan yang bersebelahan dengan pos jaga Mako Yonko 462 Paskhas.
12. Bahwa Terdakwa melihat di ruangan Staf Intel ramai berkumpul anggota Paskhas, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan kesehatan duduk bersama Saksi-3 dan Koptu Seda. Setelah Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 keluar dari ruangan Staf Intel Terdakwa mengikutinya dari belakang sampai di mobil Toyota Avanza berwarna putih Nopol BE 2953 FF yang posisinya di samping pos jaga Mako, dan Terdakwa melihat Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 duduk di rumput di sebelah mobil tersebut.
13. Bahwa kemudian datang Saksi-1 (Praka Rendi Apriansah) dari Satuan Arhanud TNI AD adik kandung dari Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menggunakan sepeda motor menghampiri Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 sambil berkata "ini abang kandung saya" Saksi-1 lalu menghadap Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) agar Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 tidak di bawa ke Polsek.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke lapangan untuk mengikuti apel siang sedangkan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 di bawa Saksi-1 ke rumah sakit dr. Sukirman TNI AU.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana

Hal 56 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018a.
4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut menerangkan bahwa surat telah meninggal dunia Sdr. Yudha Kurniawan pada tanggal 7 Agustus 2018 di RS Awal Bross Pekanbaru, hal ini dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.
2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat foto tersebut adalah benar foto Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin terhadap Sdr. Mayco Saputra yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah

Hal 57 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



hasil Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam terhadap Alm. Yudha Kurniawan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
3. Bahwa benar selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, dan diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, lalu Saksi-2 memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendari, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3

Hal 58 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF.

6. Bahwa benar sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3, lalu mereka masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, dan oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
7. Bahwa benar kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak berani sekali kau kesini! keluar, keluar!" mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas dan berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "kamu aja kau bilang, dorong aja sendiri"
8. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan topi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berteriak "Bantu! ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk" , lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
10. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri

Hal 59 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.

11. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
12. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainya yang berada di dalam ruangan tersebut "melawan Tentara, ini melawan Tentara!" , dan perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
14. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 di bawah sumpah selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas dan masih banyak anggota Paskhas yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan almarhum Yudha Kurniawan.
16. Bahwa benar Saksi-5 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-5 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Selain itu

Hal 60 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Saksi-5 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukulkan tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-5 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas lainnya yang berada dilokasi tersebut.
18. Bahwa benar pada saat itu datanglah Saksi-1 (Praka Rendi Apriansyah) melihat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan duduk di rumput di depan Pos penjagaan Mayonko 462 Paskhas dengan kondisi kepala berdarah, muka, mata lebam dan badan penuh luka cambukan selang, kemudian Saksi-1 memeluk Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sambil memberitahu kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "jangan bang, jangan dicambuk lagi bang, mereka ini abang kandung saya", dan pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira 2 (dua) meter, Saksi-4 berdiri di belakang Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan yang berjarak sekira 2 (dua) meter, Saksi-5 posisi berdiri di samping kanan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan beberapa orang anggota Paskhas yang Saksi-1 tidak kenal.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah surat pernyataan dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menanda-tangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi oleh Saksi-5, dan saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan "Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak" , kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar 5 (lima) meter dari Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-5 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "jangan tengok saudaramu" , pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-5 menyuruh 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan "Pukul" sambil tangan-nya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
20. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal.

Hal 61 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



21. Bahwa benar mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menandatangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, spontan Saksi-1 langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan bertepuk dada, "Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang".
22. Bahwa benar Saksi-1 kemudian memeluk dan menggendong Sdr. Yudha Kurniawan, sedangkan Saksi-2 masih bisa berjalan, selanjutnya Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 menuju rumah sakit Lanud Roesmin Nurjadin dengan didampingi Saksi-4 dan 2 (dua) orang anggota Paskhas yaitu Kopda Firdaus dan 1 (satu) orang yang Saksi-1 tidak kenal.
23. Bahwa benar sesampainya di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Sdr. Yudha Kurniawan para korban ditolak oleh dokter yang jaga dengan alasan kondisinya sudah terlalu parah, kemudian Saksi-1 membawa Sdr. Yudha Kurniawan ke Rumah Sakit Awal Bros Panam, dan sekira pukul 17.20 Wib para korban tiba di ruang IGD dan langsung ditangani oleh petugas medis namun sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan oleh dokter meninggal dunia.
24. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit yang terlatih apalagi pasukan khusus angkatan udara pasti mengetahui bahwa pada saat memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian kepala Sdr. Yudha Kurniawan maupun ke bagian tulang rusuk Sdr. Yudha Kurniawan adalah bagian yang sangat fatal dalam organ tubuh manusia serta dapat menimbulkan kematian.
25. Bahwa benar apa yang dilakukan Terdakwa dengan membawa Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Yudha Kurniawan ke dalam Mayonko 462 Paskhas, hal itu akan menimbulkan kegaduhan yang dapat memancing anggota Paskhas lainnya melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
26. Bahwa benar seharusnya sebagai prajurit yang terlatih sudah mengetahui persoalan dengan mobil yang digadaikan tersebut bila bermasalah diselesaikan sendiri diluar dan jangan dibawa ke Mayonko 462 Paskhas sehingga melibatkan orang-lain dalam hal ini anggota Yonko 462 Paskhas lainnya yang tidak tahu menahu permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan almarhum Yudha Kurniawan.
27. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus

Hal 62 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.

28. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalamicedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.
29. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer, pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinyasemua unsur-unsur tindak pidana sebagaimanadakwa Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikansendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar putusan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi atau pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap analisa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut yang menurut Penasihat Hukum dapat dijadikan sebagai sebagai alat bukti atas

Hal 63 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



ketidakterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim memiliki keyakinan dan juga alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

2. Terhadap analisa yuridis huruf a dan b yang menerangkan bahwa :

- a. Kehadiran ketiga Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) dengan menghampiri Terdakwa adalah suatu sebab yang salah dan melanggar hukum bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa melarang pihak leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (Alm. Yudha Kurniawan, Mayco Saputra, dan Doni Martin) yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Alm. Yudha Kurniawan ketika berada di Markas Yonko 462 Paskhas mengucapkan kata-kata yang provokatif.

Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Alm. Yudha Kurniawan tersebut mempunyai alasan yang benar karena dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari PT. Adira Finance selaku pihak yang memberikan perintah kepada Alm. Yudha Kurniawan, dan saat itu Alm. Yudha Kurniawan tidak ada upaya paksa untuk menarik kendaraan Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi ingin melakukan negosiasi dan cari jalan keluarnya dengan menawarkan agar Terdakwa membayar tunggakan kredit kendaraan Honda Jazz tersebut yang telah menunggak selama 7 (tujuh) bulan, dan oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan ketakutan, yang akhirnya membawa Alm. Yudha Kurniawan ke Mako Yonko 462 Paskhas sehingga memicu terjadinya kegaduhan yang melibatkan anggota Paskhas lainnya yang tidak tahu menahu permasalahan Terdakwa dengan Alm. Yudha Kurniawan yang dianggap telah mengucapkan kata-kata provokatif pada-hal tindakan dari Terdakwa itu sendirilah yang memicu kegaduhan saat itu.

2. Terhadap analisa yuridis huruf c yang menerangkan bahwa pernyataan Saksi pelapor yakni Saksi Mayco Saputra yang inkonsistensi dan berdiri sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa. Majelis Hakim tidak begitu saja dapat menerima keterangan dari Sdr. Mayco Saputra tersebut tanpa didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, dan hal ini sudah disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
3. Terhadap analisa yuridis huruf d yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi yang masing-masing memiliki kesamaan, didapati kesimpulan bahwa pelaku dari penganiayaan yang menimbulkan kematian atas nama Alm. Yudha Kurniawan adalah adanya pelaku lain di luar dari pada Terdakwa itu sendiri. Mengenai hal ini Majelis Hakim sudah memberikan

Hal 64 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



kesempatan seluas-luasnya kepada Penasihat Hukum untuk mengali lebih dalam lagi mengenai adanya keterlibatan anggota Paskhas lainnya tersebut, namun pada kenyataannya Penasihat Hukum tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, selain itu Majelis Hakim dalam perkara ini hanya mencari alat bukti dari perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak dapat keluar dari apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

4. Mengenai adanya Surat Rekomendasi dari Komandan Wing III Paskhas yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini terkait mengenai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI khususnya anggota Yonko 462 Paskhas dan juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan dalam hal ini terkait dengan kepentingan Militer, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
5. Mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa agar memutuskan sebagai berikut :
 - a. Membebaskan Terdakwa Koptu Jefrizal dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
 - b. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
 - c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekalian pada saat pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusan ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti atau tidak.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 65 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama
Primair : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang Siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan mati.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan luka-luka berat.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Lebih-lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau
Kedua : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur Ketiga : Jika kekerasan mengakibatkan maut.

Hal 66 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan Oditur Militer, Oditur Militer menyusun secara subsidairitas, artinya bahwa Undang-Undang menentukan/memerintahkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan primair, dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu mulai dari dakwaan primair yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.



3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr.

Hal 68 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggakangsuran di PT. Adira Finance.

2. Bahwa benar selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalamitunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF.
5. Bahwa benar sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga (Saksi-8/Praka Anton Sutrisno) mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa benar kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak "berani sekali kau kesini! keluar, keluar!", dan mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "nak aja kau bilang, dorong aja sendiri"
7. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis

Hal 69 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berteriak: "ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk" , lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
9. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel, Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
10. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
11. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "lut melawan Tentara, ini melawan Tentara!" , dan akibat perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukul Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.



13. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dibawah sumpah selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas adalah banyak anggota Paskhas lain-nya.
15. Bahwa benar Saksi-5 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukul ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-5 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanannya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2.
16. Bahwa benar Saksi-5 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan selain memukul Saksi-5 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.
17. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.
18. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cidera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-

Hal 71 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

19. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.
20. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas tidak ada unsur kesegajaan dan juga niat dari Terdakwa untuk merampas dan menghilangkan nyawa almarhum Yudha Kurniawan, karena dari awal Terdakwa tidak kenal dan tidak ada permasalahan apa-apa dengan korban karena Terdakwa saat itu hanya ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Yudha Kurniawan mengenai mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dikendarai oleh Terdakwa yang dalam pengawan PT. Adira Finance karena menunggak angsurannya dan itu-pun Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa memperoleh mobil tersebut dari hasil terima gadai dari teman Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan alternatif pertama prima tidak telah terbukti, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,

Hal 72 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Semata PK TNI AU angkatan 44 dilantik September tahun 2002 di Lanud Adisumarmo Solo dengan pangkat Prada, selanjutnya berdinasi di Batalyon 462 Wing III Paskhas sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 529292.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkansakit atau luka pada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 73 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Yudha Kurniawan yang berprofesi sebagai Depkolektor PT. Adira Finance bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Mayco Saputra) dan Saksi-3 (Sdr. Doni Martin) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Putih Nopol BE 2953 FF mencari mobil yang telah menunggak angsuran di PT. Adira Finance.
2. Bahwa benar selanjutnya pada saat melintas di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Sdr. Yudha Kurniawan melihat mobil jenis Honda Jazz warna biru muda metalik Nopol BM 1129 LT sedang parkir di belakang Warung Gopek, mobil tersebut merupakan mobil yang dicari oleh PT. Adira Finance karena mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 74 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



3. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil jenis Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dan mengendarai mobil tersebut keluar dari tempat parkir Warung Gopek, lalu Sdr. Yudha Kurniawan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT dari belakang, diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu, Saksi-2 lalu memberhentikan mobil yang Saksi-2 kemudikan tepat di depan mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT yang Terdakwa kendarai, kemudian Sdr. Yudha Kurniawan keluar dari mobil diikuti oleh Saksi-2 untuk menemui dan bernegosiasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yudha Kurniawan naik ke dalam mobil Honda Jazz Nopol BM 1129 LT menuju Yonko 462 Paskhas diikuti oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF.
5. Bahwa benar sesampainya di dalam Yonko 462 Paskhas Terdakwa dan Sdr. Yudha Kurniawan turun dari mobil diikuti oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masuk menuju ke dalam pos penjagaan Yonko 462 Paskhas, oleh petugas jaga mereka diminta agar pindah ke bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga.
6. Bahwa benar kemudian setelah masuk ke dalam bangunan yang berada di sebelah kiri pos jaga, Sdr. Yudha bernegosiasi kembali dengan Terdakwa masalah mobil Honda Jazz warna biru muda Nopol BM 1129 LT yang dibawa oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Serka Sufrizal) dengan berpakaian preman dan berteriak-teriak sekali kau kesini! keluar, keluar!", mendengar teriakan tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi takut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berada di depan Pos Penjagaan Yonko 462 Paskhas berniat untuk keluar, namun pada saat mobil dihidupkan mesin mobil tidak mau hidup, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 agar membantu mendorong mobil namun dijawab oleh Saksi-4 dengan mengatakan "Enak aja kau bilang, dorong aja sendiri" .
7. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukatkan yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berteriak "Bantu adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk" , lalu Sdr.

Hal 75 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.

9. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
11. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanannya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Saksi-2 mengalami luka memar, luka lecet, dan luka jahit pada tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Sukirman a.n. Mayor Kes dr. Agung Supriyanto, M. Sc., Sp.A NRP 529219.
13. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cedera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter

Hal 76 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan mati.

Bahwa akibat perbuatan pelaku korban meninggal dunia/mati, yang dimaksud dengan meninggal dunia/mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut, sehingga Sdr. Yudha Kurniawan mengalami cidera kepala berat, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan pelipis kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada, bahu kiri, lengan atas kiri, bengkak pada kelopak atas mata kiri dan kanan, serta memar pada pipi kanan, bibir bawah, lengan bawah kanan dan perut akibat kekerasan tumpul korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Hermalina Sherli Utami, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.
2. Bahwa benar Sdr. Yudha Kurniawan dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 jam 21.40 Wib berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Awal Bros Panam Pekanbaru Nomor : 923/RSAB-PNM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. Hermalina, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Panam Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyektifnya yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yudha Kurniawan belum naik mobil, masih berada di luar mobil tepatnya di sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF sedang cekcok adu mulut dengan Terdakwa, kemudian datang Saksi-4 lalu memithing leher Sdr. Yudha Kurniawan dan membukaktopi yang dipakai oleh Sdr. Yudha Kurniawan dan memukul-mukulnya ke kepala bagian atas Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh Sdr. Yudha Kurniawan menggunakan tangan kirinya, dan pada saat itu Terdakwa memukul dengan keras kepala bagian belakang Sdr. Yudha Kurniawan tepatnya di belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melihat Sdr. Yudha Kurniawan dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 langsung melompat keluar dari dalam mobil dan berusaha melindungi Sdr. Yudha Kurniawan dengan cara merangkulnya, sambil berteriak "Batu! ini adik saya" kemudian Saksi-4 menarik kerah baju belakang Saksi-2 sambil berkata kepada anggota Yonko 462 Paskhas yang berada di tempat tersebut "bawa masuk, bawa masuk" , lalu Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-4 masuk menuju ruang Staf Intel dengan cara ditarik kerah baju bagian belakang sedangkan Saksi-3 dibawa Koptu Seda ke ruang lain.
3. Bahwa benar selanjutnya pada saat berjalan menuju ruang Staf Intel Saksi-2 dipukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka dan kepala bagian belakang Saksi-2, hal tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang Saksi-2 tidak kenal ikut-ikutan memukul yang mengenai bagian belakang kepala Saksi-2, pukulan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Saksi-4 dan anggota Paskhas lainnya membuat Saksi-2 mengalami kesakitan di bagian pipi sebelah kiri dan kanan, leher belakang dan pantat bekas tendangan menggunakan sepatu.
4. Bahwa benar Saksi-2 pada saat berjalan dibawa menuju ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas berjalan beriringan dengan Sdr. Yudha Kurniawan dan sempat melihat Terdakwa menarik kerah baju belakang Sdr. Yudha Kurniawan sambil memukul dengan keras berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai muka Sdr. Yudha Kurniawan hingga mengakibatkan muka Sdr. Yudha Kurniawan menjadi lebam kebiru-biruan.
5. Bahwa benar sesampainya di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan didudukan dengan posisi jongkok di lantai bersandar ke dinding, lalu Saksi-4 mengatakan kepada anggota Paskhas lainnya yang berada di dalam ruangan tersebut "melawan Tentara, ini melawan Tentara!" perkataan Saksi-4 tersebut memicu anggota Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya langsung beramai-ramai memukuli Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
6. Bahwa benar di dalam ruangan Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan mendapat pemukulan kembali dari Saksi-4, dimana Saksi-2 dipukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi-2 yang

Hal 78 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



mengakibatkan kulit kepala bagian atas Saksi-2 robek, lubang hidung sebelah kiri Saksi-2 mengeluarkan darah, hingga darah tersebut berlumuran dikepalan tangan Saksi-4. Selain memukul Saksi-4 juga menendang dengan keras menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai perut dan tulang rusuk Saksi-2 sebelah kanan.

7. Bahwa benar Saksi-4 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dimana Saksi-4 memukul sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah dan kepala Sdr. Yudha Kurniawan, Saksi-4 juga menendang dengan kaki kananya menggunakan sepatu olah raga sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai perut dan dada Sdr. Yudha Kurniawan.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas, Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal keras memukul Saksi-2 mengenai kepala, wajah, perut dan dada Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga dada bagian atas kanan Saksi-2 terasa sakit sekali, selain memukul Terdakwa juga menendang Saksi-2 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanannya memakai sepatu PDL TNI mengenai dada bagian atas kanan Saksi-2.
9. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa memukul dengan keras menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menendang dengan keras menggunakan kaki kananya dengan memakai sepatu PDL TNI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai dada bagian atas sebelah kiri Sdr. Yudha Kurniawan.
10. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 (Kopda Alberth Moesieri) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan di dalam ruang Staf Intel Mayonko 462 Paskhas.
11. Bahwa benar Saksi-5 memukul Saksi-2 dengan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang mengepal keras ke belakang lalu dipukulkan ke wajah Saksi-2 dengan keras sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, salah satunya mengenai mata Saksi-2 sebelah kiri hingga mengalami bengkak lebam kebiru-biruan menutupi mata Saksi-2, Saksi-5 juga menendang Saksi-2 menggunakan kaki kananya menggunakan sepatu PDL TNI yang mengenai pinggul kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tulang kering kaki sebelah kanan dan kiri Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, dan mengenai tulang rusuk Saksi-2. Saksi-5 juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan dengan tangan kosong mengepal keras memukul tangannya ke arah wajah Sdr. Yudha Kurniawan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, Saksi-5 juga menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan menggunakan sepatu PDL TNI sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, yang mengenai paha kanan dan kiri serta tulang rusuk kiri dan kanan Sdr. Yudha Kurniawan.



12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan sekira pukul 14.30 Wib dibawa keluar dari ruangan Staf Intel menuju ke pinggir lapangan di depan pos Mayonko 462 Paskhas, ditempat tersebut Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih mendapat pemukulan lagi dari anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghadap Saksi-6 (Kapten Pas Defi Ariyanto) Pasi Intel Yonko 462 Paskhas untuk membawa Sdr. Yudha Kurniawan dan Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-4 untuk membuat surat pernyataan di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, setelah surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 diminta untuk menanda-tangani surat pernyataan tersebut di ruang Staf Intel Yonko 462 Paskhas, dan pada saat Saksi-1 menuju ke ruang Staf Intel, Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masih dipukuli lagi, dan saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan “Kuburan kalian berdua telah kami siapkan, kamu lihat teman kamu (Sdr. Yudha Kurniawan), mukanya hancur, sedangkan kamu tidak”, kemudian Saksi-2 disuruh pergi ke sebelah mobil Toyota Avanza Nopol BE 2953 FF yang berjarak hanya sekitar lima meter dari Sdr. Yudha Kurniawan, dan Saksi-5 berkata lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kalian tengok saudaramu”, dan pada saat Saksi-2 melangkah ke arah mobil, Saksi-5 menyuruh 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas yang berdiri di dekat Sdr. Yudha Kurniawan dengan mengatakan “Pukul” sambil tanganya menunjuk ke arah Sdr. Yudha Kurniawan.
14. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang anggota Yonko 462 Paskhas tersebut memukuli Sdr. Yudha Kurniawan dengan menggunakan tangan dan selang air yang terbuat dari plastik yang membuat Sdr. Yudha Kurniawan mengerang sekeras-kerasnya seperti pekikan orang yang susah bernafas dan terkapar di pinggir lapangan depan Mayonko 462 Paskhas sambil kejang-kejang seperti orang sekarat dan nafasnya sudah tersenggal-senggal.
15. Bahwa benar mendengar suara Sdr. Yudha Kurniawan Saksi-2 penasaran ingin melihat namun saat menoleh Saksi-2 ditendang langsung oleh anggota Paskhas yang berada di dekat Saksi-2 yang membuat Saksi-2 tersungkur dan robek bibir Saksi-2 bagian atas, sedangkan Saksi-1 yang pada saat itu sedang menanda-tangani Surat Pernyataan mendengar suara teriakan keras di dalam Ruang Staf Intel, membuat Saksi-1 spontan langsung berlari keluar menuju tempat Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan, dan saat itu Saksi-1 melihat Sdr. Yudha Kurniawan sudah dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi kemudian Saksi-1 memeluk dan berteriak “Ya Allah, bang ini manusia bang, ini bukan binatang bang”.
16. Bahwa benar dari rangkaian fakta-fakta yang didapat dalam persidangan tersebut di atas terungkap ada rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dan juga diduga dilakukan oleh anggota Paskhas lainnya yang jumlahnya sangat banyak dan tidak diketahui siapa-siapa anggota tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terbukti.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama subsidair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan kamati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa di pidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan dengan semaunya melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Terdakwa tidak memikirkan apa akibat yang akan terjadi dan dalam bertindak Terdakwa tidak memikirkan tindakan itu dapat dibenarkan atau tidak.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang cenderung mengabaikan/menyepelekan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi-2 menderita sakit dan luka-luka selain itu perbuatan Terdakwa ini juga mengakibatkan Sdr. Yudha Kurniawan meninggal dunia, dan hal ini berpengaruh buruk terhadap citra dan wibawa TNI dalam pandangan masyarakat serta mencemarkan nama baik institusi Yonko 462 Paskhas pada khususnya dan Wing III Paskhas pada umumnya.
 4. Bahwa Terdakwa yang membawa Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masuk ke Mako Yonko 462 Paskhas sehingga menimbulkan keributan yang memancing anggota Yonko 462 Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan ikut-ikutan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga-nya walaupun pada kenyataannya pihak korban belum menerima permohonan maaf dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan nyawa orang lain, serta dapat menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan Wing III Paskhas pada khususnya dan TNI AU pada umumnya di mata masyarakat.
3. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam 8 (delapan) Wajib TNI dalam butir ke 7 yakni "tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
4. Sumber permasalahan ini berawal dari tindakan Terdakwa membawa Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan ke Mako Yonko 462 Paskhas sehingga terjadi kegaduhan di Mako Yonko 462 Paskhas yang memancing anggota Paskhas lainnya ikut-ikutan melakukan tindakan terhadap para korban.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan korban ada yang mengalami luka-luka dan juga meninggal dunia yaitu Sdr. Yudha Kurniawan.
2. Bahwa kematian dari Sdr. Yudha Kurniawan Majelis Hakim menilai bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Yudha Kurniawan, akan tetapi ada peran serta dari anggota Paskhas lainnya yang ikut juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yudha Kurniawan.

Hal 82 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019



3. Bahwa di dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tidak semua pelaku harus dijatuhi pidana yang sama, karena harus dilihat dan dinilai dari peran serta dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, bila dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Yudha Kurniawan, perbuatan Terdakwa bukanlah penyebab utama kematian dari Sdr. Yudha Kurniawan karena ada penyebab lain yang bukan dilakukan oleh Terdakwa saja tetapi dilakukan oleh anggota Yonko 462 Paskhas yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh orang).
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak layak terjadi apalagi menimbulkan korban jiwa meninggal dunia bila dilihat dari peranan Terdakwa yang membawa Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan masuk ke Mako Yonko 462 Paskhas sehingga menimbulkan keributan yang memancing anggota Yonko 462 Paskhas lainnya yang tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan ikut-ikutan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan Sdr. Yudha Kurniawan.
5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit komando merupakan prajurit pilihan yang tidak semua prajurit TNI khususnya TNI AU mempunyai kemampuan seperti yang Terdakwa miliki, selain itu untuk membentuk seorang prajurit komando memerlukan tenaga, pikiran dan juga biaya yang tidak sedikit, dan bila dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa lakukan dibandingkan dengan prestasi yang Terdakwa miliki, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI khususnya TNI AU terkhusus Satuan Terdakwa Yonko 462 Paskhas yang merupakan pasukan elit TNI AU yang menjadi andalan TNI AU khususnya TNI pada umumnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempertahankan keamanan dan kedautan NKRI.
6. Bahwa bila diteliti lebih dalam lagi mengenai apa yang dialami oleh Saksi Tambahan Sdr. Yulfi Ismail dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Alm. Yudha Kurniawan dan teman-temannya yang berprofesi sebagai Dept Colleftor, hal ini ada kemungkinan akar terjadinya benturan yang dapat berakibat perkelahi diantara Dept Colleftor dan konsumen, dan hal inilah yang dialami oleh Terdakwa yang tidak dapat dihindarkan.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu ringan dan harus diperberat bila dikaitkan dengan



latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan khususnya kepentingan Militer, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
 2. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.
 4. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dengan pertimbangan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana cukup lama dan dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim tetap perlu untuk menahan Terdakwa, disamping itu agar Terdakwa dapat segera menyelesaikan hukumannya dan dapat memperbaiki diri lebih baik lagi bila Terdakwa dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan militer bila perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.



Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JEFRIZAL, Koptu NRP 529292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangankematian a.n. Sdr. Yudha Kurniawan dari RS Awal Bross Pekanbaru tanggal 07 Agustus 2018.
 - b. 3 (tiga) lembar foto korban Alm. Yudha Kurniawan dan Korban Sdr. Mayco Saputra tanggal 03 September 2018.
 - c. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : VER/02/VIII/2018/RSAU dr. Sukirman, tanggal 15 Agustus 2018.
 - d. 3 (tiga) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RS Awal Bross Panam Nomor : 100/RSAB-PNM/VER/IV/KH, tanggal 23 Agustus 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 1102002001047 Penasihat Hukum Andrie Gunawan, S.H., Letnan Satu Sus NRP 543272 dan Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk NRP 21940030630373 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal 86 dari 86 hal. Putusan Nomor 36-K/PM I-03/AU/III/2019